

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum dikenal 3 tiga asas/konsep sebagai hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga konsep hal ini pastinya harus ditegakkan oleh penegak hukum, dan salah satu dari penegak hukum itu adalah hakim, dimana lembaga yang menaungi hakim adalah lembaga peradilan.¹ Hal ini membuktikan bahwa tempat orang mencari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara proporsional salah satunya ada di pengadilan.

Dalam peradilan pidana, bagi orang yang berperkara di pengadilan, apabila tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh pengadilan ada upaya-upaya hukum yang bisa ditempuh antara lain upaya hukum biasa yang terdiri dari banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali, yang diatur dalam hukum pidana formil, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam peradilan pidana di Indonesia. Seyogianya peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dapat memberikan kepastian hukum bagi orang-orang yang berperkara dalam peradilan pidana di Indonesia.³ Label upaya hukum “luar biasa” menunjukkan kehebatan peninjauan kembali dalam menentukan nasib seseorang, ditambah lagi peninjauan kembali merupakan

¹ Moho Hasaziduhu, 2019, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, Vol. 13, No. 1
<https://doi.org/10.46576/Wdw.V0i59.349>

² Moch Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung Hlm.352

³ Rendi Renaldi Mumbunan, 2018, *Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen, Vol. 7 No. 10.

upaya terakhir yang dapat dilakukan dalam penentuan nasib seseorang dalam perkara pidana, sehingga sifat “luar biasa” itu dapat dilihat dari syarat-syarat

peninjauan kembali yang lebih rumit dari syarat upaya hukum biasa.⁴ Putusan peninjauan kembali berdasarkan pasal 266 ayat (3) KUHAP tidak boleh melebihi pidana dari putusan semula, yang berarti apabila permohonan peninjauan kembali dikabulkan maka dapat dipastikan tidak merugikan pemohon peninjauan kembali, bahkan peninjauan kembali tidak hanya boleh dilakukan oleh terpidana saja, tetapi bisa juga dilakukan oleh ahli warisnya apabila terpidana sudah meninggal dunia.⁵ Dari penjelasan diatas maka seharusnya peninjauan kembali haruslah memberikan kepastian hukum tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan bagi orang yang berperkara, karena apabila peninjauan kembali yang notabene merupakan upaya hukum luar biasa dan upaya terakhir yang dapat ditempuh dalam menentukan nasib seseorang tidak dapat memberikan kepastian hukum, maka bagaimana lagi setiap orang yang berperkara bisa mendapatkan kepastian hukum didalam perkara yang sedang dijalaninya.

Berkaitan dengan 3 asas/konsep tujuan hukum yang hendak dicapai itu, penulis melihat bahwa ada ketimpangan antara teori dan praktek yang terjadi selama ini. Hal ini dilihat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XI/2013 yang intinya berbunyi mengabulkan permohonan para pemohon. Putusan tersebut menjelaskan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP dengan menyatakan bahwa pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini pengajuan peninjauan kembali diperbolehkan dilakukan lebih dari 1 kali. Disini

⁴ Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung Hlm.138

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

ketimpangan yang penulis maksudkan adalah bahwa orang yang melakukan peninjauan kembali yang seharusnya mendapatkan kepastian hukum, namun yang terjadi sekarang ini adalah sistem yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dengan cara “menurunkan” marwah Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar

biasa dan mengubah-ubah persyaratan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga bertentangan dengan asas *litis finiri oportet* yang berarti setiap perkara harus ada ujungnya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan peninjauan kembali dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, maka ada potensi bahwa akan ada peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali, sehingga sebuah perkara berpotensi tidak memiliki akhir.⁶

Ketidakpastian hukum yang penulis jelaskan diatas bertambah setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2014 yang bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, dimana Surat Edaran Mahkamah Agung ini mengembalikan pengaturan tentang peninjauan kembali seperti aturan sebelumnya yakni hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja, dengan alasan ada 2(dua) lain peraturan yang mengatur tentang peninjauan kembali yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 . Mahkamah Agung berpendapat bahwa aturan ini tidak serta merta dan secara otomatis batal dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP. Adanya 2 (dua) pengaturan tentang peninjauan kembali yang bertolak belakang ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang berperkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jika ada ketidakpastian hukum sudah pasti yang dirugikan adalah orang-orang yang berperkara atau pencari keadilan. Sekalipun Surat Edaran

⁶ Muhammad Fatahillah Akbar, 2019, *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Di Bidang Pengujian Undang-Undang Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Perubahan KUHAP*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 3

Mahkamah Agung (SEMA) itu berlaku dan dijalankan dalam peradilan pidana, akan menimbulkan masalah baru bagi sistem hukum Indonesia, karena pengaturan peninjauan kembali hanya 1 (satu) kali saja sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya bertentangan dengan asas keadilan, sehingga apabila SEMA No 7 Tahun 2014 dilaksanakan, maka peninjauan kembali di Indonesia akan mengesampingkan nilai-nilai keadilan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menawarkan suatu perspektif dalam perbaikan sistem hukum khususnya mengenai persyaratan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dengan menjelaskan masalah mengenai benturan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dari sudut pandang penulis. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Peninjauan kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Penulis melihat dalam hal peninjauan kembali dan persyaratannya memiliki ketimpangan atau ketidaksinkronan antar peraturan, yang berpotensi mencederai marwah peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum yang diikuti dengan menabrak nilai-nilai keadilan bagi orang yang berperkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul “**TINJAUAN YURIDIS PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan permohonan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana solusi dan jalan keluar yang dapat diambil terkait permasalahan Peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan membatasi variabel masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini dapat menjadi lebih fokus dan lebih mendalam. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, penulis hanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan dasar hukum peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan ketidaksinkronan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang syarat dan ketentuan peninjauan kembali dalam perkara pidana.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan permohonan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk menganalisis dan mengetahui solusi dan jalan keluar terkait permasalahan peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberi gambaran dan wawasan mengenai pengaturan permohonan peninjauan kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari diperbolehkannya peninjauan kembali yang berulang-ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabaikan aspek kepastian hukum bagi orang yang berperkara pidana di Indonesia, sampai terbitnya Surat Edaran

Mahkamah Agung yang mengembalikan pengaturan peninjauan kembali tetap dilakukan hanya 1 (satu) kali saja yang mengesampingkan nilai-nilai keadilan.

b. Memberikan gambaran tentang pemecahan masalah dan jalan keluar peninjauan kembali yang berulang-ulang agar tetap sesuai dengan asas hukum pidana yang berlaku, berkeadilan dan menjamin kepastian hukum bagi orang yang berperkara.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, legislator maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pengaturan peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fakta, dengan cara menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan dan memberi solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yang mana pendekatan yuridis didalam penelitian mengacu kepada norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar aturan perundang-undangan, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi aturan hukum dan perbandingan hukum yang berlaku dan bersifat deskriptif.⁷ Pendekatan yuridis normatif sebagai sebuah penelitian

⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10, Rajawali Pers, Depok Hlm.118

hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dinamakan studi hukum kepustakaan.⁸

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan yang menjadikan bahan hukum berupa peraturan perundangundangan sebagai landasan dalam melakukan penelitian dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang merupakan pendekatan dalam penelitian yang menjadikan konsep-konsep hukum sebagai acuan dalam memberikan sebuah sudut pandang dalam penyelesaian masalah⁹

3. Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif, dimana datanya dijelaskan dalam keadaan yang sebenarnya dan sebagaimana adanya, serta tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder yang merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui literatur/pustaka yang dapat berupa buku, artikel, dokumen, serta media internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang terdiri dari:

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 19, Rajawali Pers, Depok Hlm.13

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 177

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

-
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
 - e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013
 - f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali dalam Perkara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi sebagai hukum yang berlaku. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan dan berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seperti buku, jurnal ilmiah dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data penunjang lain yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan memiliki

keterkaitan dengan pokok penelitian, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud, penulis akan menggunakan data dengan studi kepustakaan (library research) yang merupakan suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mendata, menginventarisir dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dianalisis dan dijelaskan secara kualitatif yakni pembahasan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.¹⁰

Penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, putusan pengadilan dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dianalisis secara kualitatif dimana penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berdasarkan studi kepustakaan.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.118

